



P U T U S A N

No. 150 K/PDT/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RONI SUPRIADI, bertempat tinggal di Jl. Munif No. 27 Batu ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

HERRY SUPRIADI GUNAWAN, bertempat tinggal di Jl. Hasanudin 8/16 RT 03/RW 09, Kecamatan Batu, Kota Batu, dalam hal ini memberi kuasa SURYADIN ACHMAD, SH.MM., Advokat – Konsultan Hukum pada GLOBAL LAW FIRM, berkantor di Jl. Raya Teogomas No. 3 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2008 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

I. MIEKE SETIAWATI, bertempat tinggal di Jl. Munif No. 27 Batu ;

II. SUMARNI, bertempat tinggal di Jl. Munif No. 27 Batu ;

III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU, bertempat tinggal di Jl. Mawar 12 Batu ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, dan Turut Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III dan Turut Tergugat di muka persidangan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 150
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri Tuan Joni (almarhum) dan Ny. Sulistiani (almarhum) ;

Bahwa Ny. Sulistiani (almarhum) dan Tuan Joni (almarhum) selama dalam perkawinannya mempunyai beberapa rumah, namun mereka bercerai ;

Bahwa Ny. Sulistiani yang statusnya sebagai janda kaya yang mempunyai beberapa rumah, kemudian menikah lagi dengan Tuan Jimmi tetapi tidak dikaruniai anak ;

Bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tuan Jimmi, beberapa rumah sebagai harta bawaan Ny. Sulistiani telah habis terjual, tinggal tersisa satu rumah yang saat itu ditempati oleh Ny. Sulistiani, Tuan Jimmi dan Penggugat; terletak di Jl. Munif, 27 Kota BATU; sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 40, luas 250 M², terletak di Desa Sisir, RT 01/RW 03 Kecamatan Batu, Kota Batu, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Mujirah ;
- Sebelah Barat : Rumah milik Tuan Tjong Hai ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Tuan Chandra ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek rumah sengketa ;

Bahwa pada tahun 1974, Penggugat menikah dengan seorang wanita bernama SUMARNI (Tergugat III); dan dikaruniai 2 orang anak; yaitu : RINI SUPRIADI, Wanita; dan RONI SUPRIADI (Tergugat I); dan tetap tinggal bersama Ny. Sulistiani dan Tuan Jimmi di rumah sengketa ;

Bahwa pada tahun 1980, Penggugat bercerai dengan Tergugat III dan Tergugat III pergi dari rumah sengketa ;

Bahwa Tergugat I menikah dengan seorang wanita bernama Mike Setiawati (Tergugat II) dan dikaruniai 2 orang putra, bernama Kevin dan Kristoper dan tinggal bersama Penggugat di rumah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1986, Penggugat selaku anak kandung satu-satunya dari Ny. Sulistiani, mendapat hibah dari Ny. Sulistiani berupa rumah obyek sengketa, berdasarkan Akta Hibah tanggal 06 September 1986, No. 357/IX/1986 yang dibuat oleh Gatot Darjanto, BA., Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Batu ;

Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut, Penggugat mengurus proses balik nama Sertifikat Rumah Sengketa dari Ny. Sulistiani menjadi atas nama Penggugat. Sehingga sejak saat itu, Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya ;

Bahwa pada tahun 2002, Penggugat menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ny. Kasiyati dan dikaruniai seorang putri bernama Chindy Tanari ;

Bahwa setelah menikah, Penggugat menghuni rumah baru di Jl. Hasanudin 8/16 Kota Batu; namun setiap hari tetap datang ke rumah sengketa karena selain menengok orang tua juga mempunyai usaha jual jamu di rumah sengketa ;

Bahwa pada tahun 2004, Ny. Sulistiani meninggal dunia ;

Bahwa Tuan Jimmi kemudian menikah lagi dan saat ini tinggal di Bali ;

Bahwa setelah Ny. Sulistiani meninggal, Tergugat I dan Tergugat II telah mengundang Tergugat III untuk tinggal di rumah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;

Bahwa dengan meninggalnya Ny. Sulistiani, Penggugat bermaksud menjual rumah sengketa miliknya, namun dihalang-halangi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menolak setiap calon pembeli. Bahkan Tergugat I sejak tahun 2004 telah memblokir Sertifikat Rumah Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Batu agar rumah sengketa tidak dapat dilakukan proses jual beli ;

Bahwa Tergugat I sebenarnya belum berhak atas rumah sengketa; karena meskipun Tergugat I adalah anak kandung Penggugat, namun hak waris masih belum terbuka, karena

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 150
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewarisnya masih hidup yaitu Penggugat sendiri dan Penggugat secara nyata bermaksud menjualnya. Maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menghalang-halangi terjadinya jual beli terhadap rumah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Tergugat III yang menempati rumah sengketa milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Turut Tergugat yang tetap memblokir Sertifikat Rumah Sengketa atas permintaan Tergugat I sejak tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum. Karena sesuai ketentuan, permintaan pemblokiran dari perorangan jangka waktunya hanyalah 30 hari. Padahal terhadap rumah sengketa pemblokiran telah berlangsung selama 2 tahun dan Turut Tergugat hingga saat ini tidak mau menghapusnya dengan dalih tidak berani. Maka Turut Tergugat ikut dilibatkan sebagai Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan, yaitu menghapus pemblokiran Sertifikat Rumah Sengketa, serta menerbitkan surat-surat yang diperlukan untuk proses transaksi jual beli rumah sengketa ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat di atas berakibat tidak dapat lekas dijualnya rumah sengketa, sehingga sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa lagi pula untuk dapat terjualnya rumah sengketa maka rumah sengketa harus bersih dari orang-orang yang menghuninya maupun barang-barangnya dan membiarkan rumah dalam keadaan kosong ;

Bahwa untuk terpenuhinya tuntutan Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk meletakkan sita jaminan atas rumah sengketa ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada Akta Otentik yang sah dan benar menurut hukum, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memutus perkara ini dengan putusan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun ada ver set, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas rumah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu- satunya pemilik yang sah atas rumah sengketa di Jl. Munif, 27 BATU; sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 40, luas 250 M², atas nama Herry Supriadi Gunawan, terletak di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Mujirah ;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Tuan Tjong Hai ;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Tuan Chandra ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah sengketa ;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah sengketa, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan perkara ini ;
7. Memerintahkan Tergugat III membuka pemblokiran rumah sengketa serta menerbitkan surat- surat yang diperlukan untuk proses transaksi jual beli rumah sengketa ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada ver zet, banding atau kasasi ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 150
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 138/PDT.G/2006/PN.MLG. tanggal 24 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas rumah sengketa di Jalan Munik 27 Batu, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 40 luas 250 M², atas nama HERRY SUPRIADI GUNAWAN, terletak di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Mujirah ;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Tuan Tjong Hai ;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Tuan Chandra ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah sengketa, bila mana perlu dengan bantuan Polisi ;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan perkara ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 197/PDT/2008/PT.SBY. tanggal 25 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 138/Pdt.G/2006/PN.Mlg. jo. No. 197/PDT/2008/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 November 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 06 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 17 November 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum, disamping itu pertimbangan hukum Judex Facti – salva referentia – sangat sumir bahkan dapat dinyatakan sebagai mengada-ada belaka, menghindari untuk menerapkan hukum secara benar dengan menyimpangi pokok-pokok (substansi) yang terungkap di persidangan. Judex Facti lebih suka memilih cara mencari-cari celah dari putusan yang memungkinkan untuk dipersoalkan, dari pada

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 150
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji keberatan- keberatan yang diajukan atas putusan termaksud. Pertimbangan hukum Judex Facti menjadi tidak sepenuhnya bersambung (berkonteks), apalagi menguji argumentasi yuridis putusan Pengadilan Negeri Malang ;

Bahwa oleh karena Judex Facti Tingkat Banding hanya mengambil alih dan menguatkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama, maka dalil- dalil keberatan Pemohon Kasasi ini tertuju pada pertimbangan- pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama. Dengan demikian, pertimbangan dan halaman putusan yang Pemohon Kasasi tunjuk adalah pada putusan Judex Facti Tingkat Pertama ;
Selanjutnya dalil- dalil keberatan Pemohon kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa objek perkara masih terkait perkara/budel waris yang belum terbagi sehingga notabene masih milik bersama ahli waris ;
2. Bahwa tidak benar Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa sebab dasar perolehan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah melalui alas hak/prosedur dan tata- cara yang tidak sah, sebenarnya tidak pernah ada hibah dari Ny. Sulistiani kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat walaupun itu pernah ada itu adalah perbuatan melawan hukum sebab obyek hibah merupakan keseluruhan dari harta waris yang dimiliki oleh Penghibah sehingga melebihi legitim portie ahli waris lain yang berhak, sehingga dengan demikian secara hukum hibah tersebut tidak sah untuk itu batal demi hukum ;
3. Bahwa dalam hal penerbitan sertifikat mengandung kesalahan teknis kadasteral, Mendagri berwenang membatalkan sertifikat berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 14 Permendagri No. 6 Tahun 1972 (30 Juni 1972), dikarenakan dasar perolehan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah melalui alas hak/prosedur dan tata- cara yang tidak sah ;
4. Bahwa oleh karena itu, baik secara fakta maupun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis di atas jelas dasar kepemilikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak sah/batal demi hukum sehingga menurut hukum dianggap tidak pernah ada. MA RI No. 2510 K/Pdt/1991 tanggal 8-04-1993 "Akta otentik secara pura-pura (proforma) dan materinya tidak sesuai dengan kenyataan bahkan bertentangan dengan kebenaran materiil maka Akte tersebut batal demi hukum sejak Akte diterbitkan" ;

Bahwa dari keseluruhan dalil- dalil Pemohon Kasasi tersebut dengan demikian terbukti Judex Facti Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum, maka putusan Judex Facti Tingkat Banding tersebut ipso jure harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 150
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RONI SUPRIADI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RONI SUPRIADI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Majelis ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.
SH.MH.

ttd./

Ketua

ttd./

DJOKO SARWOKO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 493.000,- |

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040044809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 150
K/PDT/2009